



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/20/PA.Gtlo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Penetapan Ahli Warisan Perwalian anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Desember 1969, umur 52 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, Nomor Hp. 085240907676, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, **sebagai Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 151/SK/KP/PAW/2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 05 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa nama:

1. **Hj. Rawu Ishak binti Ote Ishak**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Juli 1961, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Jhon Ario Katili, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxx;
2. **Hj. Ir. Mirola Ishak binti Ote Ishak**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Juni 1962, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Jhon Ario Katili, Rt/Rw 002/003, KOTA GORONTALO;
3. **Hj. Roma Ishak, SE binti Ote Ishak**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Desember 1970, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Jhon Ario Katili, Rt/Rw 002/003, KOTA GORONTALO;
4. **Syarifudin Tuloli, S.Pd., M.Sc**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 September 1961, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Palu xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Luluwo, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Ana Diana Lesmana, Amd. Keb binti Syarifudin Tuloli**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Desember 1986, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Ternate Rt/Rw 003/003, KOTA GORONTALO;
6. **Cindi Ekaputri Ishak, S.E., M.Si binti Roni Ishak**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Agustus 1994, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Ternate Rt/Rw 003/003, KOTA GORONTALO;
7. **Moh. Ridho Syahbani Ishak bin Roni Ishak**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 September 2002, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Ternate Rt/Rw 003/003, KOTA GORONTALO;
8. **Sartika M. Biya**, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 12 Mei 1990, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Ternate Rt/Rw 003/003, KOTA GORONTALO;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, kuasa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 5 Juli 2022 dengan register Nomor /Pdt.P/20/PA.Gtlo, hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Alm. Ote Ishak bin Talani Ishak (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-10062022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Juni 2022, dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama **Almh. Saira Ahmad binti Nusi Madit** telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-10062022-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2022 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :

- a. Hj. Rawu Ishak binti Ote Ishak;
- b. Hj. Ir. Mirota Ishak binti Ote Ishak;
- c. Almh. Ewon Ishak binti Ote Ishak;
- d. Alm. Roni Ishak bin Ote Ishak;
- e. PEMOHON;
- f. Hj. Roma Ishak, SE binti Ote Ishak;

2. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Ote Ishak bin Talani Ishak** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almh. Saira Ahmad binti Nusi Madi** begitupun sebaliknya dan selama itu pula **Alm. Ote Ishak bin Talani Ishak** dan **Almh. Saira Ahmad binti Nusi Madi** tetap beragama Islam;

3. Bahwa kedua orangtua dari **Alm. Ote Ishak bin Talani Ishak** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **Alm. Ote Ishak bin Talani Ishak**;

4. Bahwa **Almh. Ewon Ishak binti Ote Ishak** meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571CMU2206201000003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 Juni 2010, dan semasa hidupnya **menikah dengan Syarifudin Tuloli, S.Pd., M.Scd** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Ana Diana Lesmana, Amd. Keb binti Syarifudin Tuloli;
- b. Alm. George Acbar Tuloli bin Syarifudin Tuloli;

5. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Ewon Ishak binti Ote Ishak** hanya menikah satu kali yaitu dengan seorang laki-laki bernama **Syarifudin Tuloli, S.Pd., M.Scd** dan selama itu pula **Almh. Ewon Ishak binti Ote Ishak** tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah **Almh. Ewon Ishak binti Ote Ishak** meninggal dunia bapak **Syarifudin Tuloli, S.Pd., M.Scd** telah menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama **Lis Dumako**;

7. Bahwa **Alm. George Acbar Tuloli bin Syarifudin Tuloli** meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM17122014-002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2014, dan semasa hidupnya **menikah dengan** seroang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama **Sartika M. Biyadan** dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

- a. Nayla Putri Ramadhany Tuloli binti George Acbar Tuloli;
- b. Qayla Putri Akbar Tuloli binti George Acbar Tuloli;

**8. Bahwa** semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. George Acbar Tuloli bin Syarifudin Tuloli** hanya menikah satu kali yaitu dengan seorang perempuan bernama **Sartika M. Biyadan** selama itu pula **Alm. George Acbar Tuloli bin Syarifudin Tuloli** tetap beragama Islam;

**9. Bahwa** setelah **Alm. George Acbar Tuloli bin Syarifudin Tuloli** meninggal dunia bapak **Sartika M. Biyadan** telah menikah kembali dengan seorang laki-laki akan tetapi telah bercerai dengan laki-laki tersebut;

**10. Bahwa Alm. Roni Ishak bin Ote Ishak** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-27122016-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 27 Desember 2016, dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama **Almh. Yurita Maku binti Sontje Maku** yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-22122017-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Disan Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 Desember 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

- a. Cindi Ekaputri Ishak, S.E., M.Si binti Roni Ishak;
- b. Moh. Ridho Syahbani Ishak bin Roni Ishak;

**11. Bahwa** semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Roni Ishak bin Ote Ishak** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almh. Yurita Maku binti Sontje Maku** begitupun sebaliknya dan selama itu pula **Alm. Roni Ishak bin Ote Ishak** dan **Almh. Yurita Maku binti Sontje Maku** tetap beragama Islam;

**12. Bahwa** Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Ote Ishak bin Talani Ishak** adalah;

- a. Almh. Saira Ahmad binti Nusi Madi (Isteri Almarhum);
- b. Hj. Rawu Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhum);
- c. Hj. Ir. Mirota Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhum);
- d. Almh. Ewon Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhum);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Alm. Roni Ishak bin Ote Ishak (Anak laki-laki Almarhum);
- f. PEMOHON (Anak Perempuan Almarhum);
- g. Hj. Roma Ishak, SE binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhum);

**13.** Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Saira Ahmad**

**binti Nusi Madi** adalah:

- a. Hj. Rawu Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhumah);
- b. Hj. Ir. Mirota Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhumah);
- c. Almh. Ewon Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhumah);
- d. Alm. Roni Ishak bin Ote Ishak (Anak laki-laki Almarhumah);
- e. PEMOHON (Anak Perempuan Almarhumah);
- f. Hj. Roma Ishak, SE binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhumah);

**14.** Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Ewon Ishak**

**binti Ote Ishak** adalah:

- a. Syarifudin Tuloli, S.Pd., M.Sc (Suami Almarhumah);
- b. Ana Diana Lesmana, Amd. Keb binti Syarifudin Tuloli (Anak Perempuan Almarhumah);
- c. Alm. George Acbar Tuloli bin Syarifudin Tuloli (Anak laki-laki Almarhumah);

**15.** Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. George Acbar**

**Tuloli bin Syarifudin Tuloli** adalah:

- a. Sartika M. Biya (Isteri Almarhum);
- b. Nayla Putri Ramadhany Tuloli binti George Acbar Tuloli (Anak Perempuan Almarhum);
- c. Qayla Putri Akbar Tuloli binti George Acbar Tuloli (Anak Perempuan Almarhum);

**16.** Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Roni Ishak bin**

**Ote Ishak** adalah:

- a. Almh. Yurita Maku binti Sontje Maku (Isteri Almarhum);
- b. Cindi Ekaputri Ishak, S.E., M.Si binti Roni Ishak (Anak Perempuan Almarhum);
- c. Moh. Ridho Syahbani Ishak bin Roni Ishak (Anak Laki-laki Almarhum);

**17.** Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Yurita Maku**

**binti Sontje Maku** adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Cindi Ekaputri Ishak, S.E., M.Si binti Roni Ishak (Anak Perempuan Almarhumah);

b. Moh. Ridho Syahbani Ishak bin Roni Ishak (Anak Laki-laki Almarhumah);

**18.** Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermohon agar ditetapkan **Sartika M. Biya** sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama **Nayla Putri Ramadhany Tuloli binti George Acbar Tuloli**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Juli 2013, umur 8 tahun dan **Qayla Putri Akbar Tuloli binti George Acbar Tuloli**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 2014, umur 7 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh **Pemohon**;

**19.** Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Ote Ishak bin Talani Ishak** guna pengurusan kepentingan hukum dari segala harta peninggalan **Alm. Ote Ishak bin Talani Ishak**;

**20.** Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Ote Ishak bin Talani Ishak**

adalah;

- a. Almh. Saira Ahmad binti Nusi Madi (Isteri Almarhum);
  - b. Hj. Rawu Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhum);
  - c. Hj. Ir. Mirota Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhum);
  - d. Almh. Ewon Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhum);
  - e. Alm. Roni Ishak bin Ote Ishak (Anak laki-laki Almarhum);
  - f. PEMOHON (Anak Perempuan Almarhum);
  - g. Hj. Roma Ishak, SE binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhum);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Saira Ahmad binti Nusi Madi**

adalah:

- a. Hj. Rawu Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhumah);
- b. Hj. Ir. Mirota Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhumah);
- c. Almh. Ewon Ishak binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhumah);
- d. Alm. Roni Ishak bin Ote Ishak (Anak laki-laki Almarhumah);
- e. PEMOHON (Anak Perempuan Almarhumah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hj. Roma Ishak, SE binti Ote Ishak (Anak Perempuan Almarhumah);  
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Ewon Ishak binti Ote**

**Ishak** adalah:

- a. Syarifudin Tuloli, S.Pd., M.Sc (Suami Almarhumah);  
b. Ana Diana Lesmana, Amd. Keb binti Syarifudin Tuloli (Anak Perempuan Almarhumah);  
c. Alm. George Acbar Tuloli bin Syarifudin Tuloli (Anak laki-laki Almarhumah);  
5. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. George Acbar Tuloli bin**

**Syarifudin Tuloli** adalah:

- a. Sartika M. Biya (Isteri Almarhum);  
b. Nayla Putri Ramadhany Tuloli binti George Acbar Tuloli (Anak Perempuan Almarhum);  
c. Qayla Putri Akbar Tuloli binti George Acbar Tuloli (Anak Perempuan Almarhum);  
6. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Roni Ishak bin Ote Ishak** adalah:  
a. Almh. Yurita Maku binti Sontje Maku (Isteri Almarhum);  
b. Cindi Ekaputri Ishak, S.E., M.Si binti Roni Ishak (Anak Perempuan Almarhum);  
c. Moh. Ridho Syahbani Ishak bin Roni Ishak (Anak Laki-laki Almarhum);  
7. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Yurita Maku binti Sontje Maku**

adalah:

- a. Cindi Ekaputri Ishak, S.E., M.Si binti Roni Ishak (Anak Perempuan Almarhum);  
b. Moh. Ridho Syahbani Ishak bin Roni Ishak (Anak Laki-laki Almarhum);  
3. Menetapkan, Mengangkat **Sartika M. Biya** sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama **Nayla Putri Ramadhany Tuloli binti George Acbar Tuloli**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Juli 2013, umur 8 tahun dan **Qayla Putri Akbar Tuloli binti George Acbar Tuloli**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 2014, umur 7 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh **Pemohon**;  
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah memberikan penjelasan akan konsekwensi permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan berhubung masih ada yang perlu diperbaiki dalam surat permohonan, maka selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah diterima oleh majelis hakim, dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian anak dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.P/2022/PA. Gtlo. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .,- (dua ratus dua puluhribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 19 Juli Masehi bertepatan dengan tanggal Dzulhijjah Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharris Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Djufri Bobihu, S.Ag., S.H**  
Hakim Anggota

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H**

Panitera Pengganti

**Drs. Suharris Hulawa**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000.-
2. ATK : Rp 60.000.-
3. Panggilan : Rp 100.000.-
4. PNB. Panggilan : Rp 10.000.-
5. Redaksi : Rp 10.000.-
6. Materai : Rp 10.000.-

Jumlah : Rp .,- (dua ratus dua puluhribu rupiah);



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)